

PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

(Pembentukan Karakter Kemandirian Warga Negara
dalam Pembelajaran Daring)



| Anggriani Puspitaningrum |



PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

(Pembentukan Karakter Kemandirian Warga
Negara dalam Pembelajaran Daring)

PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

(Pembentukan Karakter Kemandirian Warga Negara
dalam Pembelajaran Daring)

Anggriani Puspitaningrum



PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

(Pembentukan Karakter Kemandirian Warga Negara
dalam Pembelajaran Daring)

© Penerbit Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI)

Penulis:

Anggriani Puspitaningrum

Editor: Rusli

Cetakan Pertama: November 2022

Cover: Tim Penyusun

Tata Letak: Tim Kreatif PRCI

Hak Cipta 2022, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia

ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website: www.rcipress.rcipublisher.org

E-mail: rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2022 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I –: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2022

Dimensi : 14,8 x 21 cm

ISBN: 978-623-448-258-4

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil 'Alamin. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu Wata Ala, dengan banyak nikmat yang telah diberikan, sehingga kita semua tetap dapat beraktifitas untuk beribadah dalam kehidupan sehari-hari. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wassalam yang senantiasa memberikan suri teladan bagi seluruh umat, yang mengantarkan dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang yakni Agama Islam.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini, sehingga dapat memberikan manfaat oleh pembaca terutama mahasiswa, pendidik pendidikan kewarganegaraan dalam memberikan pembelajaran PKn dalam membentuk karakter kemandirian.

Tak ada gading yang retak, penulis menyadari buku ini jauh dari kesempurnaan baik dari aspek bahasa maupun substansi dan mungkin tidak dapat memuaskan para pembaca. Oleh karenanya, masukan, kritik, dan saran terkait buku ini sangat dibutuhkan, sehingga dapat digunakan dalam perbaikan dimasa yang akan datang. Penulis berharap buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya mahasiswa, dan pendidik serta peserta didik, semoga memberikan manfaat melalui khasanah keilmuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter kemandirin.

Salatiga, Oktober 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I HAKIKAT PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN	1
A. Konsep Dasar Pembelajaran Dalam Jaringan	1
B. Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran dalam Jaringan.....	4
C. Karakter Mandiri Pada Pembelajaran Daring.....	8
BAB II HAKIKAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN	11
A. Konsep Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.....	11
B. Tujuan Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.....	14
C. Kompetensi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan.....	17
D. Ruang Lingkup Kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.....	20
E. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Sumber Etika	21
F. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pengembang Moral	24
BAB III HAKIKAT WAWASAN KEBANGSAAN.....	27
A. Pengertian Wawasan Kebangsaan	28

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lemahnya Wawasan Kebangsaan.....	32
C. Upaya untuk Meningkatkan Wawasan Kebangsaan.....	35
D. Fungsi Wawasan Kebangsaan	40
E. Aktualisasi Wawasan Kebangsaan	41
BAB IV HAKIKAT PENDIDIKAN KARAKTER.....	45
A. Konsep Karakter	45
B. Konsep Pendidikan Karakter.....	48
C. Konsep Penguatan Pendidikan Karakter.....	52
D. Tujuan Pendidikan Karakter	52
E. Metode Pelaksanaan Pendidikan Karakter.....	54
F. Pendidikan Karakter di dalam Kelas	56
G. Tahap Perkembangan Pendidikan Karakter	59
H. Konsep Karakter Mandiri.....	61
I. Subnilai Karakter Mandiri	63
J. Faktor Yang Mempengaruhi Karakter Mandiri.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72

BAB I

HAKIKAT PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN

A. Konsep Dasar Pembelajaran Dalam Jaringan

Pembelajaran jarak jauh dapat diringkas sebagai pengajaran dan pembelajaran melibatkan implementasi berbagai aplikasi teknologi. Istilah ini juga mencerminkan fakta bahwa semua atau sebagian besar pengajaran dilakukan oleh seseorang yang dihapus dalam ruang dan waktu dari peserta didik (Buselic, 2012). PJJ (Pendidikan Jarak Jauh) di Indonesia dan secara resmi dimulai dengan didirikannya Balai Kursus Tertulis Pendidikan Guru (BKTPG) yang didasarkan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan No. F.503 tanggal 2 Juli 1950 (Zuhairi & Wahyono, 2004). Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dapat dilakukan melalui dapat dilakukan secara luring (luar jaringan) maupun daring (dalam jaringan).

Pembelajaran dalam jaringan atau dapat disingkat menjadi pembelajaran daring, dapat disebut juga dengan pembelajaran *online* merupakan salah satu jenis pembelajaran jarak jauh yang dapat dilaksanakan kapan dan dimana saja dengan terhubung jaringan internet. Sadeghi (2019) *menyatakan* bahwa pembelajaran daring dapat diartikan sebagai jenis pendidikan di mana peserta didik tidak hadir secara fisik di sekolah, belajar secara *online* tanpa harus menghadiri pusat ujian, gedung perguruan tinggi, atau kampus universitas.

Pembelajaran *online* merupakan pendidikan yang berlangsung melalui suatu jaringan yang saling terkoneksi dengan jaringan komputer lainnya.

Adanya pandemi *covid-19* melanda seluruh negara di belahan dunia termasuk di Indonesia. Virus corona pertama kali teridentifikasi pada Desember 2019 menyebar secara global dan dramatis yang berdampak serius pada semua aspek operasional terutama proses belajar mengajar (Qiu & Li, 2020). Salah satu cara untuk memutus mata rantai penyebaran *covid-19* adalah dengan pembatasan interaksi masyarakat yang diterapkan dengan istilah *physical distancing*. Bentuk pembelajaran yang dapat dijadikan solusi di masa pandemi covid-19 adalah pembelajaran daring (Sadikin & Hamidah, 2020). Pemerintah Indonesia melalui surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran *Coronavirus Disesase* (Covid-19) membuat keputusan bahwa belajar dilakukan di rumah melalui pembelajaran dalam jaringan (daring). Kemudian diperkuat oleh surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran *covid-19*.

Paradigma sistem pendidikan yang semula berbasis tradisional dengan mengandalkan tatap muka, beralih menjadi sistem pendidikan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu serta adanya sentuhan dunia teknologi informasi khususnya dunia maya. Dabbagh dan Ritland (2005) pembelajaran *online* adalah sistem belajar yang terbuka dan tersebar dengan menggunakan alat bantu

pendidikan yang dimungkinkan melalui internet dan teknologi berbasis jaringan untuk memfasilitasi pembentukan proses belajar dan pengetahuan melalui aksi dan interaksi yang berarti. Sistem pembelajaran daring memiliki manfaat yang tinggi dalam bidang perkembangan teknologi terutama pada media pembelajaran dan sarana teknologi informasi. Basak, Wotto, & Belanger (2018) *menyatakan* bahwa *e-learning* dapat digunakan untuk mengajar peserta didik yang dilakukan melalui penggunaan alat media sosial secara kolaboratif.

Ciri khas pembelajaran pembelajaran *online* adalah tidak tergantung pada waktu dan tempat. Model pembelajaran daring awalnya menggambarkan sistem belajar yang memanfaatkan teknologi internet berbasis komputer, namun saat ini fungsi komputer telah digantikan oleh telepon seluler sehingga pembelajaran dapat berlangsung lebih luwes (Kuntarto, 2017). Adanya teknologi informasi, pembelajaran daring juga mampu menyediakan bahan ajar dan menyimpan instruksi pembelajaran yang dapat diakses kapanpun dan dari manapun. Rusman (2012) menyatakan bahwa pembelajaran daring memanfaatkan teknologi elektronika dan keunggulan komputer, serta menggunakan bahan ajar bersifat mandiri dan juga memanfaatkan jadwal pembelajaran. Hal tersebut dikuatkan oleh pendapat Moore, Dickson-Deane, & Galyen (2011) yang menyatakan bahwa pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran.

Pengertian *online learning* meliputi aspek perangkat keras berupa seperangkat komputer yang saling berhubungan satu sama lain dan memiliki kemampuan untuk mengirimkan data, baik berupa teks, pesan, grafis, maupun suara. Kemampuan yang dimiliki pembelajaran daring dapat diartikan sebagai suatu jaringan komputer yang saling terkoneksi dengan jaringan komputer lainnya keseluruh penjuru dunia (Kitao, 1998). Namun demikian, pengertian *online learning* bukan hanya berkaitan dengan dengan perangkat keras saja, melainkan juga mencakup perangkat lunak berupa data yang dikirim dan disimpan, sehingga sewaktu-waktu dapat diakses dengan mudah.

B. Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran dalam Jaringan

Pembelajaran daring dapat diartikan sebagai media dengan alat pengontrol yang dioperasikan oleh pengguna, sehingga dapat mengendalikan dan mengakses apa yang menjadi kebutuhan pengguna. Keuntungan penggunaan media pembelajaran daring adalah pembelajaran bersifat mandiri dan interaktivitas yang tinggi, mampu meningkatkan ingatan, memberikan lebih banyak pengalaman belajar, dan memberikan kemudahan menyampaikan (Arnesi & Hamid, 2015). Hal tersebut dikuatkan oleh pendapat dari Kuo, *et al.* (2014) yang *menyatakan* bahwa pembelajaran daring lebih bersifat berpusat pada peserta didik yang menyebabkan mereka mampu untuk memunculkan tanggung jawab dan otonomi dalam belajar.

Keuntungan pembelajaran jarak jauh mungkin bukan pilihan terbaik bagi setiap siswa akan tetapi

keuntungannya tampaknya lebih besar daripada kerugiannya (Sadeghi, 2019). Saat ini banyak diskusi seputar pembelajaran daring karena dianggap terdapat banyak manfaat dan kegunaan yang diklaim dari adanya pembelajaran daring (Nguyen, 2015: 310). Pratiwi (2020) juga *menyatakan* bahwa pembelajaran daring memiliki kelebihan yaitu interaksi antara mahasiswa dengan dosen yang baik, pembelajaran dapat dilakukan dimana dan kapan saja dan mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran. Beberapa manfaat lain yang bisa dirasakan diantaranya kenyamanan dalam belajar, meningkatkan pemahaman pembelajaran, keterampilan teknologi, manajemen waktu, kemandirian dan disiplin diri, meningkatkan interaksi siswa ke guru, pengajaran yang inovatif, peningkatan administrasi (Yusnilita, 2020).

Pelaksanaan pembelajaran daring juga dapat dimanfaatkan untuk membentuk karakter peserta didik. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Srigati (2020) yang *menyatakan* bahwa guru tidak hanya sekedar menyelesaikan kurikulum pembelajaran, pembelajaran tidak hanya sekedar *transfer knowledge* tetapi ada nilai atau karakter yang tetap harus ditanamkan pada peserta didik saat pembelajaran daring. Melalui guru, pelaksanaan pendidikan karakter di dalam pembelajaran daring dapat terlaksana di dalam kelas. Pratama & Mulyati (2020) yang *menyatakan* bahwa guru ditugaskan oleh sekolah untuk melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pembelajaran di rumah.

Pemanfaatan internet untuk pembelajaran daring juga tidak terlepas dari kekurangan dan masih banyak terdapat kritik. Pratiwi (2020) *menyatakan* bahwa pembelajaran daring memiliki beberapa kelemahan yaitu penggunaan jaringan internet membutuhkan infrastruktur yang memadai, membutuhkan banyak biaya, komunikasi melalui internet terdapat berbagai kendala. Pada bagian lain, Herdiana (2020) *menyatakan* bahwa adanya pandemi menuntut para pendidik untuk mampu menciptakan inovasi pembelajaran daring agar penyelenggaraan pembelajaran dapat berjalan secara optimal. Bullen (2001) juga menambahkan berbagai kritik diantaranya kurangnya interaksi, kecenderungan mengabaikan aspek psikomotorik dan aspek sosial, pembelajaran kearah pelatihan daripada pendidikan, tidak semua tempat tersedia fasilitas internet, kurangnya tenaga yang mengetahui dan memiliki keterampilan mengoperasikan internet.

Adanya pembelajaran daring juga memberikan kelebihan dengan munculnya berbagai aplikasi yang mendukung proses pembelajaran. Amiroh (2012) *menyatakan* bahwa *Learning Management System* (LMS) dan *Course Management System* (CMS) merupakan aplikasi perangkat lunak yang digunakan oleh kalangan pendidik, baik universitas / perguruan tinggi dan sekolah sebagai media pembelajaran *online* berbasis internet. *Learning Management System* (LMS) merupakan suatu aplikasi atau *software* yang digunakan untuk mengelola pembelajaran *online*. Riad dan El-Ghareeb (2009) *menyatakan* bahwa *Learning Management System* (LMS) adalah sebuah kesatuan perangkat lunak yang secara komprehensif terintegrasi

pada berbagai fitur untuk pengiriman dan pengelolaan *course*. Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa LMS adalah *software* yang berisi fitur-fitur yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran.

Content Management System (CMS) adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengelola dan memfasilitasi proses pembuatan, pembaharuan, dan publikasi konten secara bersama. Terminologi CMS sendiri cukup luas, di antaranya mencakup *software* aplikasi, database, arsip, *workflow*, dan alat bantu lainnya yang dapat dikelola sebagai bagian dari mekanisme jaringan informasi suatu perusahaan maupun global (Amiroh, 2012). CMS merupakan sebuah aplikasi web atau software web yang tujuannya untuk memudahkan dalam pengelolaan konten dalam sebuah *website/blog/aplikasi web* tanpa harus dibekali pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat teknis tanpa harus memiliki pengetahuan tentang bahasa pemrograman web.

Pelaksanaan pembelajaran daring dapat dilakukan melalui berbagai aplikasi. Pembelajaran daring yang mengandalkan teknologi sebagai basis utama penyampaian materi dan tugas memiliki banyak pilihan media yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan (Putra dan Irwansyah, 2020). Dengan memanfaatkan berbagai media pembelajaran dapat mendukung meningkatnya pencapaian hasil belajar. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Smaldino, Lowther & Russel (2011) *menyatakan* bahwa pentingnya pemanfaatan beragam media dapat mendukung peningkatan mutu pembelajaran dan meningkatkan pencapaian hasil belajar.

Saat ini ada berbagai aplikasi baru yang dapat digunakan salah satunya adalah aplikasi *Microsoft Teams*. Saputra dan Saddhono (2021) menyatakan bahwa media pembelajaran *Microsoft Office Teams 365* mampu digunakan sebagai pembelajaran daring di masa pandemi. Fitur-fitur yang tersedia dalam *Microsoft Office Teams 365* dapat menunjang pembelajaran daring pada masa pandemi. Fitur *Office Power Point* dapat dimanfaatkan guru untuk menyusun pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Situmorang (2020) menyatakan bahwa *Microsoft Teams* merupakan aplikasi digital yang menyatukan percakapan, konten, penugasan, dan aplikasi di satu tempat, sehingga memungkinkan guru menciptakan lingkungan belajar yang dinamis.

C. Karakter Mandiri Pada Pembelajaran Daring

Saat ini pandemi covid-19 melumpuhkan seluruh aspek termasuk pendidikan, sehingga pembelajaran yang awalnya dilakukan di sekolah kini diganti dengan pembelajaran daring yang dilakukan di rumah. Namun, hal tersebut tidak menjadi hambatan guru dalam mengimplementasikan pendidikan karakter saat siswanya di rumah. Pada hakikatnya, seorang guru sebagai pendidik di masa pandemi tetap memiliki tanggung jawab terhadap persiapan materi yang akan diajarkan kepada peserta didik, serta memikirkan metode dan media belajar daring yang cocok untuk mendukung terlaksana pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan dalam keadaan pembelajaran daring, serta seorang guru juga harus mampu untuk mengevaluasi hasil pembelajaran anak sebaik mungkin. Guru harus senantiasa membuat strategi untuk

menanamkan karakter peserta didik di masa pembelajaran daring. Kusumadewi, Yustiana, dan Nasihah (2020) *menyatakan* bahwa karakter yang tepat saat pembelajaran daring adalah karakter mandiri, dimana peserta didik harus mampu mengerjakan kewajiban maupun tugasnya secara mandiri dan tidak bergantung pada orang lain.

Implementasi karakter mandiri dapat dilakukan di dalam lingkungan sekolah dengan melatih siswa untuk dapat mandiri dalam belajar. Hal tersebut di perkuat dengan pendapat Covarrubias, *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa dalam mendukung individu untuk lebih mandiri harus dilakukan dengan memberikan ruang untuk dapat mengekspresikan diri dan kebebasan individu. Dapat dikatakan bahwa sekolah dijadikan sebagai ruang bagi sekolah untuk mengekspresikan dirinya sehingga dapat tercipta sikap kemandirian. Dimulai dengan mengembangkan sikap kemandirian belajar atau belajar mandiri yang dapat diartikan dengan siswa tidak menggantungkan diri kepada orang lain dan siswa dituntut untuk memiliki keaktifan dan inisiatif sendiri dalam belajar dan bersikap. Untuk meningkatkan kemandirian peserta didik, dapat dipupuk dengan memberikan tugas-tugas secara berkala yang sedapat mungkin dikerjakan secara mandiri (Somawati, 2016).

Karakter kemandirian merupakan suatu sikap individu yang diperoleh kumulatif selama masa perkembangan, dimana individu akan terus belajar untuk mandiri dalam menghadapi berbagai situasi di lingkungan, sehingga individu tersebut pada akhirnya akan mampu berfikir dan bertindak sendiri (Martinis & Jamilah, 2013). Hal tersebut diperkuat dengan pendapat

Ljubimova, Galimuna & Ibatullin (2015) yang menyatakan bahwa bekerja mandiri memiliki arti bahwa individu dapat berkontribusi pada perkembangan kemandirian yang nantinya akan mempersiapkan individu menjadi peserta didik yang interaktif dan kreatif. Kemandirian di dalam pembelajaran daring dapat diartikan sebagai kondisi dimana peserta didik mampu untuk menyesuaikan diri di dalam pelaksanaan pembelajaran daring, mampu memiliki kesadaran tinggi untuk mandiri dalam belajar tanpa bergantung pada orang lain.

BAB II

HAKIKAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

A. Konsep Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pendidikan merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan dan latihan bagi peranannya di masa mendatang. Kewarganegaraan dalam rangka pendidikan, diartikan kesadaran dan kecintaan serta berani membela bangsa dan negara (Bakry, 2015). Pendidikan kewarganegaraan merupakan sebuah hasil perdebatan mengenai perubahan sifat kewarganegaraan dalam masyarakat modern yang berkonsentrasi pada empat aspek yaitu hak dan tanggung jawab, akses, kepemilikan, dan identitas (Kerr, 2003). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam mengembangkan kecintaan, kesetiaan, keberanian untuk berkorban membela bangsa dan tanah air. Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang efektif untuk warga negara muda yang di dalamnya terdiri dari beberapa rangkaian yang saling terkait yaitu tanggung jawab sosial dan moral, keterlibatan masyarakat, melekat politik (Tonge, Mycock & Jeffry, 2012).

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang menjadi ciri khas dari Negara Indonesia. Mata pelajaran

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat dikatakan sebagai mata pelajaran yang mempunyai misi untuk mengajarkan nilai, moral, dan norma secara utuh bulat dan berkesinambungan untuk membentuk watak warga negara yang baik sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam dasar negara yaitu Pancasila. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah suatu mata pelajaran yang terdapat dalam kurikulum sekolah, bertujuan membina perkembangan moral anak didik sesuai dengan nilai-nilai pancasila, agar dapat mencapai perkembangan secara optimal dan dapat mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari (Daryono, 2011).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki peran yang penting dalam penanaman karakter di lingkungan persekolahan. Frimannsson (2001) menyebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan sebagai disiplin khusus di sekolah yang diharapkan mampu membawa peserta didik untuk belajar tentang masyarakat mereka sendiri. Pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu dalam mengembangkan nilai, moral, dan perilaku peserta didik (Rahayu, 2017). Pendapat lain, Ho (2012) juga menegaskan bahwa pemerintah harus memformulasikan bentuk pendidikan kewarganegaraan yang akan diberikan kepada warga negara muda di setiap jenjang yang ditempuh.

Dapat ditarik kesimpulan, bahwa mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan ilmu pendidikan yang bertujuan membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik dan berkarakter dan mampu untuk mengembangkan nilai-nilai moral

Pancasila yang dilaksanakan pada kehidupan sehari-hari oleh peserta didik baik secara individu, kelompok maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

PPKn dalam dimensi kurikuler sebagai mata pelajaran mengemban misi untuk membentuk keadaban kewarganegaraan, artinya mampu membudayakan dan memberdayakan peserta didik agar menjadi warga negara yang *smart* dan *good citizen* sesuai dengan hakikat esensial dan tujuan fundamental dari PPKn itu sendiri, sebagaimana yang dikemukakan Winataputra (2001: 127) yang menyampaikan bahwa pada hakikatnya PPKn atau *citizenship education* merupakan suatu bentuk *character education* atau pendidikan karakter/watak. Secara konstitusional pun, PPKn merupakan acuan dasar dalam membentuk warga negara yang baik, karena di dalamnya terdapat muatan nilai-nilai dalam berbagai aspek kehidupan yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Suyato & Arpanudin, 2018: 24).

Pendidikan kewarganegaraan dikembangkan untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara dengan merefleksikan diri dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Murdiono, 2018: 35). Sehingga dapat kita artikan bahwa PPKn merupakan suatu usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan, kemampuan dasar, keterampilan, dan akhlak-budi pekerti sebagai warga negara yang baik. PPKn memiliki kedudukan dan fungsi sebagai pendidikan nilai, moral atau karakter, dan

kewarganegaraan khas Indonesia yang sangat koheren atau runut/terpadu dengan komitmen pengembangan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dan perwujudan negara yang demokratis dan bertanggung jawab sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 3 UU No.20 Tahun 2003 (Suyato & Arpanudin, 2018: 32).

B. Tujuan Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Setiap mata pelajaran pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai, begitu juga dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Qualifications and Curriculum Authority (1998) menyatakan bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah adalah untuk memberikan kenyamanan, meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang relevan dengan hakikat demokrasi partisipatif dan juga kesadaran hak dan kewajiban, serta perasaan tanggung jawab yang diperlukan untuk pengembangan peserta didik menjadi warga negara yang aktif. Cogan (1998) juga menambahkan bahwa tujuan dari proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menyiapkan siswa menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan, kecakapan dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berperan aktif dalam masyarakat.

Tujuan umum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah untuk mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang baik, yang berjiwa patriotik, mempunyai rasa toleran tinggi, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis dan berjiwa Pancasila (Somantri, 2001). Esensi Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan ini diarahkan sebagai pendidikan demokratis untuk membentuk kecakapan partisipatif yang bermutu dan bertanggungjawab serta sekaligus dalam upaya untuk menjadikan warga yang baik dan demokratis. Ubaedillah (2015) juga menyatakan bahwa tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan membangun karakter (*character building*) bangsa Indonesia. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus mampu membekali kompetensi peserta didik terhadap pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic disposition*), maka dengan demikian PKN sangat potensial disebut sebagai pendidikan nilai dan moral (Hakim & Madani, 2014).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan nomenklatur khas untuk pendidikan kewarganegaraan di Indonesia yang tujuannya juga diarahkan pada pembinaan sikap dan kemampuan bela negara yang lebih ditekankan pada aspek kognitif dan afektif (sikap/kepribadian) bela negara. Arif (2020) yang menyatakan bahwa melalui pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diharapkan dapat menjadi wahana pembangunan karakter bangsa yang bermartabat. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman tentang kewarganegaraan, menumbuhkan mengembangkan keterampilan dan sikap peserta didik (Balogun & Yusuf, 2019). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar memiliki karakter yang baik.

Secara konseptual teoritis, PPKn adalah mata pelajaran yang memiliki tujuan utama untuk mendidik siswa agar menjadi warga negara yang baik (*to be a good citizenship*). PPKn digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku di dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, baik sebagai individu atau sebagai anggota dalam masyarakat dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (Cholisin, 2004: 2). Selanjutnya menurut Soemantri (dalam Suyato & Arpanudin, 2018: 27), tujuan mata pelajaran PPKn adalah untuk mengembangkan kompetensi yang meliputi; 1) memiliki kemampuan berpikir secara rasional, kritis, dan kreatif; 2) memiliki keterampilan intelektual dan keterampilan berpartisipasi secara demokratis dan bertanggungjawab; 3) memiliki watak dan kepribadian yang baik, sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan negara.

Berdasarkan beberapa tujuan yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh di atas, maka secara umum tujuan mata pelajaran PPKn pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah mengembangkan potensi peserta didik dalam seluruh dimensi kewarganegaraan, yaitu: 1) sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen, dan tanggung jawab kewarganegaraan (*civic confidence, civic commitment, and civic responsibility*); 2) pengetahuan kewarganegaraan; 3) keterampilan kewarganegaraan, yaitu kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (*civic competence and civic participation*). Adapun secara khusus tujuan mata pelajaran PPKn pada jenjang pendidikan dasar dan

menengah, yaitu agar peserta didik mampu: 1) menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, pemahaman, dan pengamalan nilai dan moral Pancasila secara personal dan social; 2) memiliki komitmen konstitusional yang ditopang oleh sikap positif dan pemahaman utuh tentang UUD NRI Tahun 1945; 3) berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif serta memiliki semangat kebangsaan, cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen NKRI; 4) berpartisipasi secara aktif, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat, tunas bangsa, dan warga negara sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup bersama dalam berbagai tatanan sosial budaya (Suyato & Arpanudin, 2018: 28)

Berdasarkan tujuan di atas, dapat disimpulkan bahwa mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki tujuan akhir untuk mewujudkan peserta didik yang mampu mencerminkan penghayatan, pemahan dan pengalaman nilai dan moral Pancasila secara personal maupun sosial. Selain itu mampu untuk berfikir kritis, kreatif, cinta tanah air, bertanggung jawab, dan berpartisipasi aktif sebagai warga negara yang menjiwai nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

C. Kompetensi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan

Terdapat kompetensi-kompetensi yang harus senantiasa diajarkan dan dipahami oleh setiap warga negara. Print & Lange (2012) menyatakan bahwa istilah

kompetensi kewarganegaraan mengacu pada pengetahuan, sikap, nilai-nilai, dan keterampilan yang diperlukan untuk partisipasi dalam kehidupan sipil dan politik sehingga akan mampu memainkan peran warga negara menjadi aktif. Kompetensi kewarganegaraan menunjukkan perspektif dari pendidikan kewarganegaraan yang merupakan dasar ide-ide, konsep, prinsip, keterampilan, dan kualitas efektif Dalam kurikulum (Doganay, 2012). Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tiga komponen utama, yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*) (Branson, 1999). Artinya bahwa Pendidikan kewarganegaraan mengemban tugas untuk mengembangkan ketiga aspek kemampuan tersebut kepada peserta didik agar membentuk peserta didik menjadi warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*). Secara umum, cakupan ketiga aspek komponen utama pendidikan kewarganegaraan di atas sebagai berikut.

Pertama, pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*). Pengetahuan kewarganegaraan berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara (Branson, 1999). Pengetahuan kewarganegaraan mencakup pengetahuan tentang pemerintahan, tujuan pemerintah, prinsip-prinsip konstitusi, struktur pemerintahan, sistem politik, kekuasaan, keadilan, keragaman, hukum, hak asasi manusia, tanggung jawab warga negara, peran warga negara dalam demokrasi, dan partisipasi warga negara dalam mengambil keputusan (Triyanto, 2015).

Kedua, keterampilan/kecakapan kewarganegaraan (*civic skill*). Artinya bahwa warga negara mempraktikkan hak-hak dan menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai anggota masyarakat yang berdaulat, mereka tidak hanya perlu menguasai pengetahuan dasar sebagaimana diwujudkan dalam lima pertanyaan sebagaimana yang diuraikan, namun mereka pun perlu memiliki kecakapan-kecakapan intelektual dan partisipatoris yang relevan (Branson, 1999). Kecakapan-kecakapan intelektual meliputi: *Identifying, describing, explaining, analyzing, evaluating, taking and defending positions on public issues*. Sedangkan kecakapan-kecakapan partisipatoris meliputi: *influencing, monitoring, interacting, management conflict* (Branson, 1999). Adapun dirincikan oleh Triyanto (2015), keterampilan kewarganegaraan itu mencakup dua keterampilan, yaitu: 1) keterampilan berpikir kritis, meliputi mengumpulkan dan menilai informasi, mengklarifikasi, mengidentifikasi, mengevaluasi, melakukan refleksi, berkomunikasi, dan bernegosiasi; 2) keterampilan berpartisipasi, meliputi berkomunikasi, bernegosiasi, bekerja sama, mengelola konflik secara damai dan adil, serta mencapai kesepakatan.

Ketiga, karakter/watak kewarganegaraan (*civic disposition*). Watak-watak kewarganegaraan sebagaimana kecakapan kewarganegaraan, berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seseorang di rumah, sekolah, komunitas, dan organisasi-organisasi *civil society* (Branson, 1999). Karakter kewarganegaraan yang dibentuk dan dikembangkan mencakup karakter privat dan karakter publik. Karakter privat meliputi

tanggung jawab moral, beradab, jujur, tekun, berpikiran terbuka, disiplin diri, menghargai martabat individu, dan menghargai perbedaan pendapat. Adapun karakter publik meliputi taat hukum, kesediaan berpartisipasi, komitmen terhadap keputusan bersama, menghormati hak minoritas, toleran, patriotik, saling menyayangi, nasionalis, menjaga keseimbangan kepentingan pribadi dan umum, kesediaan mengubah peraturan yang tidak adil dengan cara damai dan berdasarkan hukum (Triyanto, 2015).

D. Ruang Lingkup Kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Ruang lingkup pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tentu berkaitan satu sama lain terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tujuan untuk memberikan pemikiran dan pemahaman kepada warga negara tentang cakupan kajian mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan mengedepankan inti untuk menjadikan warga negara menjadi bangsa yang berkarakter, ikut berpartisipasi dalam politik dan kenegaraan, mematuhi segala norma yang berlaku, bersikap adil serta mengedepankan toleransi antar umat beragama, suku dan budaya guna menghasilkan generasi penerus yang terus tegak terhadap pancasila sebagai pedoman bangsa. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Rahayu (2017) yang menyatakan bahwa mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat dikatakan sebagai mata pelajaran yang mempunyai misi untuk mengajarkan nilai, moral, dan norma secara utuh bulat dan berkesinambungan dan juga membentuk

watak warga negara yang baik. pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu dalam mengembangkan nilai, moral, dan perilaku peserta didik.

Ruang lingkup materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagai berikut. Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, Hal tersebut didukung oleh Permendikbud No. 37 tahun 2018 yang merupakan perubahan dari Permendikbud No 24 tahun 2016 berisi tentang muatan isi (kompetensi inti dan kompetensi dasar) yang dikembangkan di pendidikan dasar dan menengah serta tingkat sekolah menengah atas dan juruan. Peraturan tersebut memuat substansi yang diajarkan pada mata pelajaran PPKn di sekolah dasar. Pembelajaran yang dikembangkan pastinya harus berdasarkan pada karakteristik peserta didik.

E. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Sumber Etika

Pendidikan nilai merupakan salah satu komponen epistemologis di dalam pendidikan kewarganegaraan. Salah satu nilai yang dominan dipelajari dalam pendidikan kewarganegaraan adalah etika. Secara terminologi etika bisa disebut sebagai ilmu tentang baik dan buruk atau dengan kata lainnya adalah teori tentang nilai. Selain secara terminologi, etika disebut juga ilmu normatif, karena didalamnya mengandung norma dan nilai-nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagian orang menyebut etika dengan